



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0

-

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Administrasi

No. SK :

Persyaratan

1. Masukkan surat masuk, surat permohonan atau yang akan ditindaklanjuti ke bagian umum.
2. Untuk penandatanganan SPPD harus dilampirkan surat tugas dari instansi/ institusi terkait
3. Menggandakan surat keterangan sebanyak yang diinginkan dengan melampiri dengan surat yang asli jika melakukan legalisir
4. Membawa kuitansi pembayaran atau tanda bukti dari M-Banking untuk legalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Surat masuk 1. Surat dimasukkan melalui bagian umum dan humas 2. Kemudian petugas mengagendakan dan mendisposisikan surat masuknya ke Direktur melalui Tata Usaha 3. Surat kembali ke Tata Usaha untuk ditindaklanjuti sesuai disposisi
2. B. Surat Perintah Perjalanan Dinas 1. Surat dimasukkan melalui bagian umum dan humas dengan dilampiri surat tugas yang bersangkutan 2. Surat akan ditindaklanjuti ke Kepala Tata Usaha atau pejabat terkait untuk ditandatangani 3. Surat akan distempel oleh petugas bagian umum dan humas dan dapat diberikan
3. C. Surat Keterangan 1. Surat keterangan dapat diambil setelah ditandatangani oleh DPJP 2. Surat keterangan akan dikeluarkan DPJP setelah semua pemeriksaan sudah dilakukan 3. Surat keterangan dapat diambil setelah membawa bukti pembayaran dari kasir atau MBanking
4. D. Surat keterangan yang dilegalisir 1. Surat keterangan digandakan terlebih dahulu sebanyak yang diinginkan 2. Surat dimasukkan ke bagian umum dan humas 3. Sementara ditindaklanjuti akan diarahkan untuk membayar ke kasir Rp.1.000,- per lembar 4. Surat keterangan akan distempel legaliser dan stempel RSUD Sijunjung 5. Surat keterangan akan diserahkan bersamaan dengan bukti pembayaran melalui kasir atau MBanking.

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0

-

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

8 Jam

Jam 08.00 s/d 16.00 WIB, adapun

waktu yang dibutuhkan setiap kegiatan :

1. Surat masuk : 5 menit
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas : 20 menit
3. Surat Keterangan Kesehatan : jika semua pemeriksaan sudah dilakukan maka hasil dapat diperoleh setelah 3 hari
4. Surat Legalisir : 20-30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

☐ Untuk surat masuk dan surat yang ditandatangani seperti SPPD tidak dipungut pembayaran.

☐ Untuk surat keterangan :

1. Surat keterangan kesehatan jiwa : Rp. 15.000,-
2. Surat keterangan tak terlibat narkoba : Rp. 15.000,-
3. Surat keterangan tidak buta warna : Rp. 15.000,-
4. Surat keterangan keperluan asuransi Rp. 30.000,-
5. Surat keterangan IQ : Rp.20.000,-
6. Surat keterangan kelahiran : Rp. 10.000,-
7. Surat keterangan kematian :10.000,-
8. Surat keterangan kesehatan : Rp. 15.000,-

☐ Untuk legalisir Rp.1.000,- perlembar

Produk Pelayanan

1. Surat masuk sudah didisposisi
2. SPPD sudah ditandatangani
3. Surat keterangan pemeriksaan
4. Surat sudah dilegalisir

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0

=

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

1. Unit Layanan Pengaduan (ULP) RSUD Sijunjung
2. Kotak Saran
3. Email : rsudsijunjung1@gmail.com
4. Facebook :RSUD Sijunjung